

## BARANG MILIK DAERAH

2022

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO 6, LD 2022 NO 6, 67 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li><li>- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; . Peraturan Daerah Kota Padang Sidempunan Nomor 4 Tahun 2021;</li><li>- Peraturan Daerah Kota Padang Sidempunan Nomor 6 Tahun 2022 mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan BMD yang tertib, akuntabel, efektif, dan efisien berdasarkan enam asas (fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai). Perda ini menetapkan Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan dan secara tegas melarang BMD digadaikan atau disita.</li></ul>
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 November 2022;</li><li>- Halaman Penjelasan : 0 Hlm;</li><li>- Lampiran : 0 Hlm.</li></ul>